



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sujarnoto bin Mugiyono, NIK 1704060604870002, tempat tanggal lahir, Negara Jaya, 06 April 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Ayu Lestari binti Yadi, NIK 1704064103030001, tempat tanggal lahir, Lampung, 01 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bhn pada tanggal 08 Juni 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No.
31/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari senin, 01 Januari 2018, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan status gadis dan jejaka;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah tetangga Pemohon Pemohon II (tidak ada hubungan darah dengan Pemohon II) bernama Soleh Amin dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Juni dan Mursan;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam dan belum mendapatkan Buku Nikah disebabkan Pemohon II belum cukup Umur, serta belum didaftarkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat, sesuai dengan surat keterangan tidak terdaftar Nomor: 109/Kua.07.7.7/pw.01/VI/2023;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Kayla Putri Rahmadani, tempat/ tanggal lahir: Benteng Harapan, 30 Mei 2019, sekarang anak tersebut berumur 4 tahun;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah untuk keperluan anak sekolah;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No.
31/Pdt.PI/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Sujarnoto bin Mugiyono) dengan Pemohon II yang bernama (Ayu Lestari binti Yadi) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 01 Januari 2018 di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa sebelum melanjutkan persidangan, Pemohon telah menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkara dikarenakan Pemohon menyadari bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan tidak sesuai dengan syari'at Islam;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No.
31/Pdt.P/2023 PA.Bhn

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di sidang dan telah menyampaikan permohonannya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara isbath nikah merupakan permohonan, hal mana tidak ada lawan atas perkara aquo, maka permohonan pencabutan Pemohon tersebut di atas dinilai Hakim telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dinilai Hakim beralasan, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya serta menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bhn dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya pemberkasan ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Panggilan Pemohon | Rp. 240.000,00 |
| 4. | PNBP relaas panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. | PNBP Pencabutan | Rp. 10.000,00 |

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No.
3100/P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Biaya materai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp.395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal 6 dari 5 hal Penetapan No.
31/Pdt.PI/2023 PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)